



PUTUSAN
Nomor 2288 K/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS, berkedudukan di Jalan Yos Sudarso No. 02 Tabapingin, Kota Lubuklinggau, dalam hal ini memberi kuasa kepada: RAMDLON NANING, SH., MS., MM. dan INSANI, SH., Para Advokat, beralamat di Jl. Nangka No. 48, RT. 02, Kelurahan Tabajemekeh, Kecamatan Lubuklinggau Timur I, Kota Lubuklinggau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 April 2013, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

melawan

PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN, berkedudukan di Jl. Kol. Wahid Udin No. 257 Lk. VII, Kelurahan Serasan Jaya, Kabupaten Musi Banyuasin, dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. ALAMSYAH HANAFIAH, SH., 2. F.M. MUSLIM, S.H., 3. ZULKARNAIN, S.H., 4. KORIZAH TRIA HANY, S.H., Para Advokat dan Pengacara pada *Law Office "Alamsyah Hanafiah & Partners"*, beralamat di Jl. Jend. Sudirman No. 1-C, Palembang, Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Januari 2012, Termohon Kasasi dahulu Tergugat I/ Pemanding;

dan

1. **H. YAHYA BIN MASAJID**, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Pauh I, Kecamatan Rawas Ilir, Kabupaten Musi Rawas;
2. **PT. CONOCO PHILIPS**, berkedudukan di Wisma BNI 46, 20-24, 29 & 40th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. I, Jakarta Pusat;
3. **MENTERI ENERGI SUMBER DAYA MINERAL R.I.**, berkedudukan di Jl. H. R. Rasuna Said, Kav. B-5, Jakarta Selatan;

Hal. 1 dari 26 hal. Put. No. 2288 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **MENTERI KEUANGAN R.I.**, berkedudukan di Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4 Jakarta Pusat, 10710, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. INDRA SURYA, SH., LL.M., dan kawan-kawan, Kepala Biro Bantuan Hukum pada Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II, Turut Tergugat I,II,III/Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat dan Turut Tergugat/Pembanding dan Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Lubuklinggau pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa eksistensi dan berdirinya Kabupaten Musi Rawas ditetapkan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 No. 55) dan Undang-Undang No. 55 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 No. 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 1821);
2. Bahwa luas wilayah Kabupaten Musi Rawas tersebut 1.236.582,66 (satu juta dua ratus tiga puluh enam ribu lima ratus delapan puluh dua koma enam puluh enam) Hektar, terdiri dari 21 Kecamatan, 277 Desa/Kelurahan dengan penduduk sebanyak 624.000 jiwa (data tahun 2009) terletak pada posisi 2°20'00"-3°38'00"LS dan 102°07'00"-103°40'00"BT. Berbatasan: Utara : dengan Provinsi Jambi, sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Lahat, sebelah Barat berbatasan dengan Kota Lubuklinggau dan Provinsi Bengkulu, dan sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Muara Enim dan Musi Banyuasin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam wilayah Kabupaten Musi Rawas sebagaimana tersebut di atas terdapat Sumur Gas Bumi Suban 4, masuk dalam wilayah administrasi Desa Pauh dan Desa Air Bening, Kecamatan Rawas Ilir, Kabupaten Musi Rawas yang tercantum dan tergambar dalam Peta Kabupaten Musi Rawas (Peta Topografi 1926);
4. Bahwa pada tanggal 20 Maret 2002 antara pihak Penggugat (Pemerintah Kabupaten Musi Rawas) dan pihak Tergugat (Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin) telah bersepakat untuk menggunakan Peta Topografi 1926 Skala 1 : 100.000 untuk pedoman yang dijadikan untuk menentukan batas wilayah Kabupaten Musi Rawas dan wilayah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin selain Peta Topografi 1926 alat yang digunakan untuk melakukan pelacakan batas daerah tersebut juga menggunakan alat GPS;
5. Bahwa sesuai Peta Topografi 1926 dengan Skala 1 : 100.000 sheet 106 yang merupakan hasil kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Musi Rawas (Penggugat) dengan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin pada tanggal 20 Maret 2002 dan setelah dilakukan pengamatan di lapangan terhadap sumur Suban 4 dan diplotkan pada peta tersebut maka Sumur Suban 4 masuk ke dalam wilayah Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan;
6. Bahwa didalam pelaksanaan di lapangan Tergugat I (Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin) ingkar janji (wanprestasi) karena tidak mau berpedoman dengan Peta Topografi 1926 dan tidak mau menandatangani hasil pelacakan terhadap pilar/patok 7 sampai dengan pilar/patok 10, hanya mau menyetujui pilar/patok 1 sampai dengan pilar/patok 6 sesuai dengan Peta Topografi 1926;
7. Bahwa lokasi sumur gas di atas khususnya untuk Gas Bumi Suban 4, jelas-jelas berada dalam wilayah dan merupakan Hak Sah dari Kabupaten Musi Rawas cq. Penggugat berdasarkan Peta Topografi 1926 skala 1 : 100.000 dipertegas kembali oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Permendagri RI) Nomor 63 Tahun 2007 tentang Penetapan Kabupaten Musi Rawas sebagai Daerah Penghasil Sumur Gas Bumi Suban 4 yang menyatakan sebagai berikut:

Hal. 3 dari 26 hal. Put. No. 2288 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Pasal 1 menyatakan Kabupaten Musi Rawas sebagai Daerah Penghasil Sumber Daya Alam sektor gas bumi dari sumur suban 4 yang berlokasi di wilayah Kabupaten Musi Rawas;
 - b. Pasal 2 posisi sumur gas bumi suban 4 sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 adalah koordinat 02°32'57,0" LS dan 103°20'30,6" BT;
 - c. Pasal 3 mempertegas posisi koordinat sumur gas bumi suban 4 sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 tercantum dalam peta yang merupakan lampiran dan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tersebut;
8. Bahwa apabila dilihat dari perspektif teori "*The Boundary Making Theory*" dari Stephen B. Jones (1945), jika suatu sengketa wilayah perbatasan terjadi pada persoalan demarkasi, maka sebagai rujukan utamanya adalah perjanjian perbatasan atau dokumen hukum yang dibuat oleh para pihak ketika dulu bersama-sama melakukan survei dan pemetaan batas-batas wilayah, oleh karena itu Penggugat ingin mengingatkan kembali kepada Majelis Hakim Yang Terhormat, atas histori lahirnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2007 tentang Penetapan Musi Rawas sebagai Daerah Penghasil Sumur Gas Bumi Suban 4 yaitu bermula adanya sengketa perbatasan yang ingin kami kemukakan adalah berpijak dari teori di atas telah dilakukan beberapa kali pelacakan oleh Tim Penegasan Batas Daerah (TPBD) Pusat didampingi Tim dari Kabupaten Musi Rawas dan Kabupaten Musi Banyuasin dengan menggunakan alat yang telah disepakati yaitu Peta Topografi 1926, telah diperoleh fakta bahwa Sumur Gas Bumi Suban 4 berada didalam wilayah Kabupaten Musi Rawas. Hasil tersebut kemudian diproses lebih lanjut oleh Direktorat Jenderal BAKD kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, dan selanjutnya Menteri Dalam Negeri menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 63 Tahun 2007 tentang Penetapan Kabupaten Musi Rawas sebagai Daerah Penghasil Sumur Gas Bumi Suban 4. Dengan kata lain Permendagri Nomor 63 Tahun 2007 merupakan sandaran yuridis yang tidak dapat ditafsirkan lain



kecuali menyatakan secara tegas bahwa Daerah Penghasil Sumur Gas Bumi Suban 4 merupakan wilayah daerah Kabupaten Musi Rawas;

9. Bahwa disamping itu Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Tergugat I) juga telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan melakukan tindakan-tindakan hukum konkrit yaitu melakukan pembelian/pembebasan tanah/lahan H. Yahya bin Masjid (Tergugat II) di daerah Suban 4 Desa Pauh Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas tanggal 12 April 2000, dilaksanakan negosiasi dan pembayarannya pada tanggal 20 Mei 2002 yang telah dinikmati oleh saudara H. Yahya bin Masjid, kemudian dengan memberikan izin pembukaan Sumur Gas Bumi Suban 4, Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Surat Izin Tempat Usaha (SIUP) kepada PT. Conoco Philips (Turut Tergugat I) atau kepada pihak lain, membangun infrastruktur lainnya di kawasan Suban 4, pendistribusian Administrasi Keuangan Dana Bagi Hasil Minyak (BHM) selama itu pula dialokasikan kepada Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin sejak tahun 2007, dimaksud adalah perbuatan melawan hukum hal ini dapat dibuktikan melalui penerbitan surat-surat izin yang terkait Pembukaan Lokasi Suban 4 oleh Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin antara lain dan telah bertentangan dengan isi kesepakatan yang telah dibuat antara Kabupaten Musi Rawas dan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin yang telah mengingkari untuk menggunakan Peta Topografi 1926 untuk menentukan batas Wilayah Kabupaten Musi Rawas dengan Kabupaten Musi Banyuasin, terbukti Tergugat (Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin) menerbitkan dokumen-dokumen yaitu:

- a. Surat Tugas Bupati KDH Tk. II Musi Banyuasin Nomor 593.82/688/ST/I/1999 tanggal 19 Februari 1999 tentang Penugasan Tim Pemerintah Daerah Tk. II Musi Banyuasin dan Instansi Terkait untuk melakukan Inventarisasi Lapangan;
- b. Berita Acara Hasil Peninjauan Lapangan/Inventarisasi terhadap Permohonan Izin Pembebasan untuk Lapangan Suban 4 tanggal 13 Februari 2009;
- c. Pembebasan Lokasi Suban 4 dan Jalur Pipa Gas dari Stasiun Suban 4 ke Suban 6 dilegalisasi oleh Kepala Desa Ulak Embacang

Hal. 5 dari 26 hal. Put. No. 2288 K/Pdt/2013



Kecamatan Sanga, Desa Kabupaten Musi Banyuasin, tanggal 12 April 2000;

- d. Surat Site Admin Manager PT Thiess Contractor Indonesia, Ref THCI-Var-L00435 tanggal 25 Juni 2005 yang ditujukan kepada Bupati Musi Banyuasin, Perihal: Permohonan IMB;
 - e. SK Bupati MUBA Nomor 644.2/34/IMB/PU.CK/2005 tanggal 1 September 2005 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Kepada PT. Thiess Contractors Indonesia untuk pembangunan 13 (tiga belas) unit bangunan *Process Plant* dan 7 (tujuh) unit *pipe line*;
 - f. SK Bupati MUBA Nomor 644.2/02/IMB/PU.CK/2005 tanggal 15 Februari 2005 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Kepada PT. Thiess Contractors Indonesia untuk pembangunan 15 (lima belas) unit bangunan penunjang PT. Conoco Philips;
 - g. SK Bupati MUBA Nomor 187/SK/SITU/UUG/IV/2004 tanggal 11 November 2004 tentang Surat Izin Tempat Usaha (SITU) kepada PT. Thiess Contractors Indonesia untuk usaha berupa Oil dan Gas (*engineering, powerment, and constructions*);
10. Bahwa kesepakatan (Berita Acara) antara Pemerintah Kabupaten Musi Rawas (Penggugat) dengan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Tergugat I) yang telah bersepakat untuk menggunakan Peta Topografi 1926 Skala 1 : 100.000 sebagai pedoman untuk menentukan batas wilayah Kabupaten Musi Rawas dengan wilayah Kabupaten Musi Banyuasin yaitu:
- a. Berita Acara Tanggal 20 Maret 2002 yang ditandatangani kedua belah pihak referensi pelacakan tetap menggunakan Peta Topografi Skala 1 : 100.000 dan stadblad-stadblad yang ada;
 - b. Berita Acara Tanggal 1 Januari 2002;
 - c. Berita Acara Tanggal 24 Juni 2002;
11. Bahwa kesepakatan (Berita Acara) yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat I sebagaimana tersebut di atas adalah mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi kedua belah pihak dan berlaku sah sebagai Undang-undang bagi Para Pihak yang membuatnya dan persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan cukup untuk itu, Persetujuan-persetujuan dilaksanakan dengan iktikad baik, dasar hukum Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW);

12. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat I sebagaimana tersebut di atas, mengakibatkan Penggugat (Pemerintah Kabupaten Musi Rawas) mengalami kerugian baik secara materiil maupun immateriil yaitu dari dana bagi hasil/lifting migas saja dimulai pada tahun 2007 selama dalam penguasaan Tergugat I (Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin) diperkirakan sebagai berikut:

- Kerugian materiil yaitu:
 - a. Minyak: Rp4.939.285.100,00 (empat miliar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh lima ribu seratus rupiah);
 - b. Gas: Rp65.855.639.509,00 (enam puluh lima miliar delapan ratus lima puluh lima juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh rupiah);

Jumlah: Rp70.794.924.609,00 (tujuh puluh miliar tujuh ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus dua puluh empat juta enam ratus sembilan puluh rupiah);

- Kerugian Moril sebesar Rp 1.500.000.000.000,00 (satu triliun lima ratus miliar rupiah);

13. Untuk mengikat Tergugat I yang dikhawatirkan tidak beritikad baik (*lawder trow*) serta dikhawatirkan tidak akan melaksanakan putusan dalam perkara ini nantinya, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar Tergugat I dihukum untuk membayar perkara atau uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk setiap hari kelalaian atau keterlambatannya melaksanakan keputusan Pengadilan dalam ini, terhitung dari sejak ditetapkan sampai seluruh kewajiban Tergugat tersebut dilaksanakan;

14. Bahwa oleh karena Tergugat I telah jelas-jelas ingkar janji (wanprestasi) terhadap Penggugat, maka sudah selayaknya menurut hukum jika putusan pengadilan menetapkan biaya-biaya timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat I;

Hal. 7 dari 26 hal. Put. No. 2288 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Bahwa disamping itu perbuatan Tergugat I yang telah membeli/membebasikan tanah H. Yahya bin Masjid (Tergugat II) yang pembayarannya dilakukan di kantor Tergugat I yang dibayar oleh Turut Tergugat I (PT. Conoco Philips) pada tahun 2002, maka sudah sepatutnya H. Yahya B. Masjid (Tergugat II) dan PT. Conoco Philips sebagai Turut Tergugat I yang membiayai dan berkepentingan atas lahan atau tanah tersebut sudah seharusnya tunduk dan patuh pada putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini nantinya, kemudian terhadap Turut Tergugat II (Menteri ESDM RI) yang telah mengalokasikan *lifting* dana hasil migas yang dialokasikan kepada Tergugat I sejak tahun 2007 sudah sepatutnya dibebani tanggung jawab hukum untuk tunduk dan patuh pada putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini termasuk juga kepada Turut Tergugat III untuk patuh dan tunduk pada putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim;

16. Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini didukung oleh alat-alat bukti yang sah, kuat dan akurat menurut hukum serta dapat dipertanggung-jawabkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1338 jo. 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) jo. Pasal 180 ayat (1) HIR/Pasal 191 ayat (1) RBg, maka sudah sepatutnya juga putusan Pengadilan dalam perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu atau secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya hukum lainnya berupa banding, kasasi atau verzet;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Lubuklinggau agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah kesepakatan (Berita Acara) tanggal 20 Maret 2002 antara Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dengan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin yang menyatakan Peta Topografi 1926 Skala 1 : 100.000 sebagai acuan/pedoman batas wilayah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dengan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang telah meningkari untuk menggunakan Peta Topografi 1926 dan tidak mau mengakui Pilar/patok 7 sampai dengan titik Pilar/patok 10 yang terdapat sumur bor Suban 4 adalah perbuatan ingkar janji (wanprestasi);
4. Memerintahkan kepada Tergugat I (Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin) untuk mematuhi/melaksanakan kesepakatan yang telah disetujui untuk memakai/mempedomani Peta Topografi 1926 Skala 1 : 100.000 dalam menentukan pelacakan batas wilayah Kabupaten Musi Rawas dengan Kabupaten Musi Banyuasin;
5. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang secara tanpa hak melakukan pembelian/pembebasan tanah Tergugat II tanggal 12 April 2000 dilaksanakan negosiasi dan pembayaran pada tanggal 20 Mei 2002 dan memberikan izin pembukaan sumur Suban 4, Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Surat Izin Tempat Usaha (SITU) kepada PT. Conoco Philips (Turut Tergugat I) atau kepada Pihak Lain, membangun infrastruktur lainnya di kawasan Suban 4 dimaksud, adalah Perbuatan Melawan Hukum;
7. Membatalkan perbuatan Tergugat I yang secara tanpa hak melakukan pembelian/pembebasan tanah Tergugat II tanggal 12 April 2000 dilaksanakan negosiasi dan pembayaran pada tanggal 20 Mei 2002 dan memberikan izin pembukaan Sumur Suban 4, Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Surat Izin Tempat Usaha (SITU) kepada Turut Tergugat I (PT. Conoco Philips) atau kepada pihak lain, membangun infrastruktur lainnya di kawasan Suban 4 dimaksud;
8. Menghukum Tergugat I (Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin) atau pihak lain yang menerima hak daripadanya untuk mengembalikan pengelolaannya Suban 4 kepada Penggugat (Pemerintah Kabupaten Musi Rawas) dalam keadaan baik dan aman tanpa syarat apapun;
9. Menghukum Tergugat I (Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin) untuk membayar ganti rugi secara materiil kepada Penggugat

Hal. 9 dari 26 hal. Put. No. 2288 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp70.794.924.609,00 (tujuh puluh miliar tujuh ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus dua puluh empat ribu enam ratus sembilan rupiah);

10. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi secara moral (immateriil) kepada Penggugat sebesar Rp 1.500.000.000.000,00 (satu triliun lima ratus milyar rupiah);

11. Menghukum Tergugat I (Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin) membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk setiap hari atas kelalaian atau keterlambatannya melaksanakan putusan pengadilan dalam perkara ini, terhitung sejak putusan dijatuhkan sampai dilaksanakan seluruh kewajibannya dalam putusan dimaksud;

12. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III untuk tunduk dan patuh dalam putusan pengadilan yang dijatuhkan dalam perkara ini;

13. Menetapkan putusan Pengadilan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu atau serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum berupa banding, kasasi atau verzet;

14. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat;

Subsidiar :

Memberikan putusan lainnya yang seadil-adilnya dan memeriksa serta mengadili menurut asas keadilan yang baik (*naar goede justitie recht doen*); -

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi Tergugat I:

1. Tentang Kompetensi Absolut (*Exceptie van Onbevoegdheid*)

Bahwa Pengadilan Negeri Lubuk Linggau tidak berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, karena objek sengketa dalam perkara ini adalah menyangkut perselisihan batas wilayah antar kabupaten, yang secara atributif masuk dalam lingkup kewenangan Gubernur atau Kementerian



Dalam Negeri untuk menyelesaikannya, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat pada Posita Point. 3, 4 dan 5 dan Petitum Point. 2 dan 4, dimana pada pokoknya Penggugat mempermasalahkan letak wilayah administratif atau keberadaan Sumur Gas Bumi Suban 4 yang nyata-nyata berada di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin (Tergugat I), dan kini diklaim oleh Penggugat seolah-olah berada di wilayah Kabupaten Musi Rawas (Penggugat);
- b. Bahwa permasalahan batas wilayah Sumur Gas Bumi Suban 4 *a quo* sampai saat ini statusnya masih menunggu proses penyelesaian tapal batas definitif di Kementerian Dalam Negeri RI, hal mana dapat dibuktikan dengan adanya Surat Departemen dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 754/1042/BAKD tanggal 4 Desember 2008 jo. Surat Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 22782/12/DJM.B/2008 tanggal 19 Desember 2008 tentang Alokasi Lifting Gas Bumi Sumur Suban 4 jo. Surat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 522/4449/I tanggal 14 September 2001 perihal Status Lokasi Suban E (4). Surat-surat *a quo* pada pokoknya bersifat menunda dan menunggu sampai adanya kesepakatan di lapangan. (Bukti TI-1 s/d TI-3);
- c. Bahwa oleh karena objek sengketa dalam perkara ini adalah menyangkut kewenangan penentuan batas wilayah kabupaten, maka sesuai ketentuan Pasal 198 Ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Penegasan Batas Wilayah Kabupaten, maka secara *absolute* Pengadilan Negeri Lubuk Linggau tidak berwenang mengadili perkara *a quo*, karena penyelesaian perselisihan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan antar kabupaten adalah merupakan kewenangan atributif dari Gubernur dan Kementerian Dalam Negeri untuk menyelesaikannya. (Bukti TI-4); Bahwa selain itu, sebagaimana dalil Penggugat pada Posita Point 9 dan 12 dan Petitum Point 5, 6 dan 7 mendalilkan Tergugat I telah melakukan

Hal. 11 dari 26 hal. Put. No. 2288 K/Pdt/2013



perbuatan melawan hukum dengan jalan melakukan pembebasan tanah Tergugat II dan menerbitkan perijinan atas pembukaan lokasi Sumur Gas Bumi Suban 4, Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) kepada PT. Conoco Phillips/Turut Tergugat I atau kepada pihak lain. Serta meminta pembatalan atas perbuatan-perbuatan Tergugat I tersebut, maka jelas secara hukum substansi gugatan yang diajukan Penggugat ini masuk dalam ranah Hukum Administrasi Negara, dimana Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

- d. Bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat pada Posita Point 3, 4 dan 5 dan Petitum Point 2 dan 4, dimana pada pokoknya Penggugat mempermasalahkan letak wilayah administratif atau keberadaan Sumur Gas Bumi Suban 4 yang nyata-nyata berada di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin (Tergugat I), dan kini diklaim oleh Penggugat seolah-olah berada di wilayah Kabupaten Musi Rawas (Penggugat);
- e. Bahwa sesuai Putusan Mahkamah Agung RI No. 969 K/Sip/1980 tanggal 25 Maret 1982 yang menyatakan: "Pengadilan tidak berwenang untuk menyelesaikan perselisihan mengenai luas dan batas-batas wilayah hukum masing-masing daerah serta pemekaran daerahnya"; dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 319K/Sip/1968 tanggal 11 Maret 1970 yang menyatakan : "Pengadilan Negeri tidak berwenang menilai tindakan Pemerintah Daerah mengenai tanah yang berada di bawah pengawasannya, kecuali kalau tindakan itu melanggar peraturan hukum yang berlaku atau melampaui batas wewenangnya";

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus dalam putusan sela dan menyatakan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

2. Tentang Kompetensi Relatif (*Exceptie Relative Competence*);

Bahwa secara relatif yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini bukan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau melainkan Pengadilan Negeri Musi Banyuasin (MUBA), dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut :



- a. Bahwa surat gugatan Penggugat tertanggal 04 April 2011 dengan register perkara No. 09/PDT.G/2011/PN.LLG, dimana pihak yang digugat oleh Penggugat masing-masing Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Tergugat I) ; M. Yahya bin Masjid (Tergugat II); PT. Conoco Philips (Turut Tergugat I); Menteri Energi Sumber Daya Mineral RI (Turut Tergugat II); dan Menteri Keuangan RI (Turut Tergugat III), kesemuanya berkedudukan dan beralamat di luar Kota Lubuk Linggau. Bahwa gugatan Penggugat tidak sesuai dengan Pasal 118 ayat (2) HIR / Pasal 142 ayat (2) RBg., yang menyatakan : *"Jika lebih dari seorang tergugat, maka gugatan harus diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal salah seorang Tergugat menurut pilihan Penggugat"*;
- b. Bahwa apabila objek sengketa yang dimaksud Penggugat dalam perkara ini *in casu* Sumur Gas Bumi Suban 4 secara *de facto* keberadaannya masih dalam lingkup wilayah Administrasi Kabupaten Musi Banyu Asin, dan hingga saat ini belum ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap menyatakan bahwa objek sengketa *a quo* masuk dalam wilayah administratif Kabupaten Musi Rawas (MURA). Oleh karenanya sesuai Pasal 118 ayat (5) HIR/Pasal 142 ayat (5) RBg, yang menyatakan: *"Dalam hal menyangkut benda tidak bergerak, maka gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya dimana benda tidak bergerak itu berada"*;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dan sesuai dengan ketentuan Pasal 118 ayat (2) dan (5) HIR / Pasal 142 ayat (2) dan (5) RBg., maka secara relatif Pengadilan Negeri Lubuk Linggau tidak berwenang mengadili perkara *a quo*, karena merupakan kewenangan relatif Pengadilan Negeri Musi Banyuasin (MUBA);

3. Tentang Gugatan Penggugat Tidak Jelas/Kabur (*Obscuur-Libel*);



- a. Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya telah mencampuradukkan gugatan atas dasar perbuatan melawan hukum (*vide*: posita angka 9 dan petitum angka 5 dan 6) dengan gugatan atas dasar wanprestasi (*vide*: posita angka 6 dan 14 dan petitum angka 3). Dalam Posita Gugatan maupun di dalam Petitum Penggugat menuntut, selain Tergugat I dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum juga dinyatakan wanprestasi, konstruksi gugatan yang demikian jelas mengandung kontradiksi, dan karenanya dikualifikasikan gugatan yang *obscuur libel* (tidak jelas atau kabur);

Bahwa antara wanprestasi (ingkar janji) dan perbuatan melawan hukum terdapat perbedaan esensi dalam penerapannya. Wanprestasi adalah perikatan yang lahir karena perjanjian (*vide* Pasal 1313 KUH Perdata), sedangkan perbuatan melawan hukum adalah perikatan yang lahir karena undang-undang yang berhubungan dengan perbuatan orang, baik terhadap diri atau harta benda orang lain (*vide* Pasal 1365 KUH Perdata). Oleh karenanya penggabungan kedua perbuatan tersebut dalam satu gugatan adalah tidak dibenarkan dan melanggar tata tertib beracara (*process doelmatigheid*);

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 102 RV jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 879 K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001, yang pada intinya menyatakan bahwa : "*gugatan atas dasar ingkar janji (wanprestasi) tidak dapat dicampuradukkan/digabungkan dengan gugatan tentang perbuatan melawan hukum, gugatan yang demikian adalah kabur karena dianggap melanggar tertib hukum acara perdata*" ;

Bahwa oleh karena surat gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*), maka sesuai Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 616 K/Sip/1973 tanggal 5 Juni 1975 sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

- b. Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat juga terkualifikasi tidak jelas/kabur (*obscuur-libel*), karena tuntutan ganti-rugi yang diajukan Penggugat di dalam gugatannya sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum dan ingkar janji (wanprestasi) Tergugat I tidak diuraikan secara rinci dan bersifat global. Bahwa tuntutan ganti-rugi yang diajukan Penggugat di dalam gugatannya hanya berdasarkan perkiraan sepihak oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, sementara pembagian dana alokasi (*lifting*) Sumur Gas Bumi Suban 4 sudah diterima atau belum oleh Tergugat I tidak diketahui oleh Penggugat. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 459K/Sip/1975 tertanggal 18 September 1975, yang menyatakan:

"Penuntutan ganti kerugian baru dapat dikabulkan, apabila si penuntut dapat membuktikan secara terperinci adanya kerugian dan besarnya kerugian tersebut.";

Bahwa oleh karena surat gugatan Penggugat tidak jelas kabur (*obscur-libel*), maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

4. Tentang Gugatan Penggugat *Prematur*;

Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat bersifat prematur, karena hingga saat gugatan ini diajukan oleh Penggugat penyelesaian batas wilayah antara Kabupaten Musi Rawas dengan Kabupaten Musi Banyuasin masih dalam tahap proses penyelesaian di Kementerian Dalam Negeri, setelah Gubernur Provinsi Sumatera Selatan menyampaikan Surat No. 136/2188/1/2009 tertanggal 16 Juli 2009 kepada Menteri Dalam Negeri untuk memutuskan penyelesaian permasalahan tersebut dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat I masih berbeda pendapat pada segmen sekitar lokasi Sumur Gas Bumi Suban 4. Hal ini karena kedua Kabupaten mengajukan berbagai alasan dan dokumen pendukung. Selain itu juga, pengalokasian (*lifting*) dana gas bumi Suban 4 untuk Penggugat dalam tahun anggaran 2009 ditunda penyalurannya sampai menunggu kesepakatan hasil lapangan. Berdasarkan fakta-fakta di lapangan tersebut, terbukti batas wilayah antara Kabupaten Musi Rawas dengan Kabupaten Musi Banyuasin belum dapat ditentukan dan untuk menentukan batas wilayah tersebut adalah menjadi kewenangan Menteri Dalam Negeri untuk memutuskan batas-batas wilayah antara kedua Kabupaten tersebut melalui suatu Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) yang bersifat definitif. Berdasarkan hal di atas, maka tuntutan Penggugat untuk menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum jelas masih bersifat prematur;

5. Tentang Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);

Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat adalah kurang pihak, dengan alasan dan argumentasi hukum sebagai berikut:

Hal. 15 dari 26 hal. Put. No. 2288 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat pada Posita Point. 9 dan Petitum Point 5 dan 6, dimana pada pokoknya Penggugat mendalilkan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan jalan melakukan pembelian/pembebasan tanah milik Tergugat II, dan memberikan izin pembukaan Sumur Gas Bumi Suban 4 kepada Turut Tergugat I, membangun infrastruktur lainnya di kawasan Sumur Gas Bumi Suban 4. Sementara itu, fakta di lapangan terbukti bahwasanya selain izin pembukaan Sumur Gas Bumi Suban 4 yang dikeluarkan oleh Tergugat I, terdapat juga perijinan atas pembukaan Sumur Gas Bumi Suban 4 yang dikeluarkan oleh pihak lain, yaitu izin dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan izin penggunaan kawasan hutan dari Departemen Kehutanan dan Perkebunan Kantor Wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Oleh karenanya, sudah sepatutnya apabila pihak-pihak tersebut turut digugat dalam perkara ini;
- b. Bahwa berdasarkan dalil Penggugat pada Posita Point. 4, 5 dan 9, dan Petitum Point. 2, yang pada pokoknya mendalilkan Berita Acara Kesepakatan tanggal 20 Maret 2002 antara Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin terkait dengan penggunaan Peta Topografi 1926 skala 1 : 100.000 sebagai pedoman pelacakan batas wilayah agar dinyatakan sah, jelas di dalamnya terdapat pihak lain yang ikut menandatangani isi Berita Acara Kesepakatan tersebut, yaitu Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Oleh karenanya, sudah seharusnya Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pun ikut digugat dalam perkara ini agar ikut tunduk dan mematuhi isi putusan perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Lubuklinggau telah memberikan Putusan Nomor 09/Pdt.G/2011/PN.Llg tanggal 01 Agustus 2012 dengan amar sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi Tergugat I;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah kesepakatan dalam Berita Acara tanggal 20 Maret 2002 antara Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dengan Pemerintah



Kabupaten Musi Banyuasin yang menyatakan Peta Topografi 1926 Skala 1 : 100.000 sebagai acuan/pedoman penentuan pengukuran batas Wilayah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin;

3. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang telah mengingkari kesepakatan dalam Berita Acara Tanggal 20 Maret 2002 antara Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dengan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin yang menyatakan Peta Topografi 1926 Skala 1 : 100.000 sebagai acuan/ pedoman penentuan pengukuran batas wilayah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin adalah perbuatan Ingkar Janji (wanprestasi);
4. Memerintahkan kepada Tergugat I (Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin) untuk mematuhi/melaksanakan kesepakatan dalam Berita Acara tanggal 20 Maret 2002 antara Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dengan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin untuk menggunakan Peta Topografi 1926 Skala 1 : 100.000 dalam menentukan pengukuran batas wilayah Kabupaten Musi Rawas dan Kabupaten Musi Banyuasin;
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III untuk tunduk dan patuh dalam putusan pengadilan yang dijatuhkan dalam perkara ini;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp2.712.000,00 (dua juta tujuh ratus dua belas ribu rupiah);
7. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Palembang dengan Putusan Nomor 127/Pdt/2012/PT.Plg tanggal 5 Maret 2013 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan Banding dari Pembanding semula Tergugat I;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau tanggal 01 Agustus 2012 Nomor 09/Pdt.G/2011/PN.Llg yang dimohonkan banding tersebut;

Hal. 17 dari 26 hal. Put. No. 2288 K/Pdt/2013



DENGAN MENGADILI SENDIRI :

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 5 April 2013 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 April 2013 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 April 2013 sebagaimana ternyata dari Akte Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 09/Pdt.G/2011/PN.LLg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuklinggau, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 30 April 2013;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Tergugat I pada tanggal 16 Mei 2013
2. Tergugat II pada tanggal 2 Mei 2013;

Bahwa kemudian Termohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuklinggau pada tanggal 29 Mei 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. bahwa pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi Palembang dalam perkara *a quo* (hal. 38 akhir sd.hal. 43) yang hanya sekitar 4 (empat) halaman, itu pun 3 (tiga) halaman hanya mengutip Memori Banding Tergugat/Pembanding dan Kontra Memori Banding Penggugat/Terbanding, sehingga praktis hanya sekitar 1 (satu) halaman saja yang *pure* merupakan pertimbangan hukum Majelis Hakim, amatlah sumir, dangkal dan tidak mendasar, sehingga berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung patut dan layak untuk dinyatakan: "*kurang cukup pertimbangannya (onvoldoende gemotiveerd)*, sehingga harus dibatalkan *demi hukum*". Vide putusan MA-RI No.638 K/Sip/1969 jo. No.672K/Sip/1972 dan putusan-putusan berikutnya banyak lagi;
2. bahwa alasan-alasan yang tercantum dalam pertimbangan hukum *judex facti* cq. Pengadilan Tinggi Palembang yang menerima eksepsi Pembanding/Tergugat (kini Termohon Kasasi) hanya terdapat dalam hal. 41 (akhir) sd.hal. 42) yang pada pokoknya serta merta menyimpulkan : "*..yang menjadi pokok permasalahannya adalah sengketa tentang batas wilayah*", sehingga berdasarkan Pasal 198 Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah jo. Undang-undang No. 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Pengadilan Negeri Lubuklinggau tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara antara para pihak (*vide* putusan hal. 42);
3. bahwa seandainya pun pertimbangan hukum tersebut benar -*quod non*- (padahal tidak), adalah jelas dan nyata bahwa putusan tersebut "*onvoldoende gemotiveerd*". Selain itu, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan memutus perkara *a quo*, tidak cermat dan tidak teliti.

Bahkan untuk/dalam mengutip ketentuan Pasal 198 ayat (1) Undang-Undang No. 32 tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pun tidak tepat, tidak benar dan tidak lengkap.

Yang dikutip *judex facti*:

Hal. 19 dari 26 hal. Put. No. 2288 K/Pdt/2013



“Apabila terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan antar kabupaten/kota dalam satu Provinsi, Gubernur menyelesaikan dimaksud”.

Teks yang benar adalah :

“Apabila terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan antar kabupaten/kota dalam satu provinsi, Gubernur menyelesaikan perselisihan dimaksud”.

4. bahwa ketidakcermatan dan ketidakbenaran putusan Pengadilan Tinggi Palembang dalam perkara *a quo* tampak lagi dengan jelas pada :
 - Amar putusan (Dengan Mengadili Sendiri), dalam Eksepsi: “Mengabulkan Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya”.

Padahal Eksepsi Tergugat I tersebut (seluruhnya) ada 5 (lima) hal (lihat putusan hal. 12 sd. hal 19), yaitu :

- 1) tentang kompetensi absolut (*Exceptie van onbeveogheid*);
- 2) tentang kompetensi relatif (*Exceptie relative competence*)
- 3) tentang gugatan tidak jelas/kabur (*obsuur libel*)
- 4) tentang gugatan prematur, dan
- 5) tentang gugatan kurang pihak (*Plurium litis consortium*)

sedangkan yang dijadikan pertimbangan hukum dan diputus oleh Pengadilan Tinggi Palembang hanyalah Eksepsi tentang kompetensi absolut (No. 1) saja, yang *notabene* sudah sangat baik, logis dan komprehensif serta berdasarkan atas hukum dipertimbangkan untuk dinyatakan ditolak dalam putusan sela Pengadilan Negeri Lubuklinggau tanggal 9 November 2011;

Sementara putusan pengadilan banding No. 127/Pdt/2012/PT.Plg. tanggal 5 Maret 2013 hanya dan terbatas pada Eksepsi No. 1 mengenai kompetensi absolut itu *ansich*, tanpa melihat dan mempertimbangkan 4 (eksepsi) lainnya, namun dengan serta merta dinyatakan begitu saja dalam amar putusannya: “Mengabulkan Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya”.

Putusan semacam ini layak untuk dinyatakan sebagai putusan yang “tidak cukup pertimbangan hukumnya” (*onvoldoende gemotiverd*) ;



1. Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas, putusan Pengadilan Tinggi Palembang dalam perkara *a quo*, yang tidak cukup memuat pertimbangan hukum Hakim yang didasarkan atas hukum yang tepat dan benar, sangat patut untuk dibatalkan, dan Hakim yang memeriksa dan memutus perkaranya wajib bertanggungjawab. (vide pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
1. Bahwa selain itu, *judex facti* cq. Pengadilan tingkat banding, sudah nyata-nyata salah dalam menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku, dan/atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang No. 5 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yaitu:
 - 1.1. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Palembang dalam perkara *a quo* yang mengabulkan Eksepsi Tergugat I (kini Termohon Kasasi/ Pembanding), bahwa Pengadilan Negeri Lubuklinggau tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan alasan hukum karena permasalahan dalam perkara ini adalah sengketa tentang batas wilayah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 198 Undang-undang No. 32 tahun 2004 yang telah diubah dengan ketentuan Undang-undang No. 12 tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah, adalah hal yang nyata-nyata salah dalam menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
 - 1.2. Bahwa perkara *a quo* baik dalam titel gugatan, posita maupun petitumnya, sudah sangat jelas dan terang benderang berdasarkan dan atas alasan hukum telah terjadi perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) dan atau perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*); sama sekali tidak/bukan mengenai sengketa tentang batas wilayah ataupun mengenai perselisihan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan, sebagaimana alasan dalam pertimbangan hukum putusan pengadilan banding tersebut;

Hal. 21 dari 26 hal. Put. No. 2288 K/Pdt/2013



- 1.3. Bahwa apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang sedikit saja berkenan menyimak dengan seksama dan dengan cermat fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, baik dalam proses jawab-jinawab, maupun dari alat bukti surat dan alat bukti saksi serta ahli yang diajukan para pihak, niscaya tidak akan gegabah atau lalai dalam menyimpulkan pokok persengketaan dalam perkara *a quo*;

Sebab inti pokok persengketaan adalah ingkar janji Termohon Kasasi (dahulu Tergugat I/Pembanding) atas Kesepakatan (Berita Acara) tanggal 20 Maret 2002 antara Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dengan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Peta Topografi 1926 Skala 1:100.000 sebagai acuan/pedoman batas wilayah diantara kedua kabupaten tersebut;

- 1.4. Bahwa persoalan tersebut menjadi dasar Penggugat (kini Pemohon Kasasi/Terbanding) menggugat Tergugat I (kini Termohon Kasasi/Terbanding), karena adanya perjanjian cq. Kesepakatan Bersama yang dilanggar Tergugat I (kini Termohon Kasasi/ Pembanding) yang mengakibatkan dan berimbas dan mempengaruhi pula pada tata letak dan batas wilayah administratif Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dengan wilayah administratif Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, khususnya menyangkut keberadaan dan penguasaan atas sumur gas bumi Suban 4.

Dengan demikian, sudah sangat jelas sumber atau pokok persengketaan dalam perkara *a quo*, bukanlah mengenai penentuan letak dan tapal batas wilayah administratif kedua kabupaten dimaksud, melainkan tentang adanya pelanggaran atas kesepakatan yang berakibat mempengaruhi batas wilayah kedua belah pihak;

- 1.5. Bahwa dengan demikian, sangat jelas pula bahwa pokok persengketaan antara Penggugat (kini Pemohon Kasasi/Terbanding) dengan Tergugat I (kini Termohon Kasasi/Pembanding) sama sekali bukanlah mengenai dan bukan menyangkut pada penentuan letak dan tapal batas wilayah yang menurut ketentuan Pasal 19 ayat (1) Permendagri No. 1 tahun 2006 adalah menjadi kewenangan Menteri Dalam Negeri untuk menyelesaikannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengketa ini juga bukan mengenai atau menyangkut penyelenggaraan fungsi pemerintahan antar kabupaten/kota dalam satu provinsi, yang menurut Pasal 198 ayat (1) Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah jo. Undang-Undang No. 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, memang menjadi wewenang Gubernur untuk menyelesaikannya;

Melainkan pokok sengketa dalam perkara a quo adalah perbuatan wanprestasi dan atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I (kini Termohon Kasasi/Pembanding), yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung untuk memeriksa dan mengadilinya;

- 1.6.** bahwa perbuatan wanprestasi Tergugat I (kini Termohon Kasasi/Pembanding) yang menjadi dasar gugatan dan kemudian juga sebagai fakta hukum yang terungkap/terbukti dalam pemeriksaan pengadilan tingkat pertama, pada pokoknya karena:

- a.** Bahwa Tergugat I tidak mau mematuhi perjanjian konsensual dalam Berita Acara Kesepakatan Hasil Rapat Koordinasi antara Tim Batas Daerah Kabupaten Musi Rawas dengan Tim Batas Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tanggal 20 Maret 2002, karena tidak mau dan sengaja tidak memenuhi kewajiban (prestasi) dalam pengukuran batas wilayah Kabupaten Musi Rawas dan Kabupaten Musi Banyuasin.

Tergugat I juga tidak memenuhi prestasinya dalam mempedomani penggunaan Peta Topografi 1926 dan alat GPS dalam pengukuran batas wilayah kedua kabupaten tersebut, Tergugat I juga tidak mau menandatangani hasil pelacakan terhadap pilar/patok 7 sampai dengan pilar/patok 10 dan hanya menyetujui pilar/patok 1 sampai dengan pilar/patok 6 saja yang menggunakan metodologi pengukuran/pelacakan dengan Peta Topografi 1926 dan alat GPS, yang kesemuanya itu merupakan perbuatan pengingkaran terhadap janji (wanprestasi);

- b.** bahwa Tergugat I juga telah terbukti melakukan tindakan hukum konkrit dengan melakukan pembelian/pembebasan tanah/lahan,

Hal. 23 dari 26 hal. Put. No. 2288 K/Pdt/2013



memberikan izin pembukaan sumur gas bumi Suban 4, membangun infrastruktur di kawasan Suban 4, pendistribusian administrasi keuangan dana bagi hasil minyak sejak tahun 2007, adalah jelas merupakan perbuatan melawan hukum;

c. Bahwa berdasarkan fakta hukum dan alasan-alasan hukum seperti terurai di atas, jelas bahwa gugatan dalam perkara a quo sekaligus sebagai pokok sengketa adalah perbuatan wanprestasi dan atau perbuatan melawan hukum, yang menjadi wewenang Pengadilan Umum (perdata) untuk memeriksa dan mengadilinya. Karena sama sekali bukan sengketa tentang batas wilayah, atau sengketa mengenai penyelenggaraan fungsi pemerintahan;

1.1. bahwa sesungguhnya dalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan tingkat pertama cq. Putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau tanggal 1 Agustus 2012 No. 09/Pdt.G/2011/PN.Llg. (hal. 63 sd. 92) sudah sangat lengkap, valid dan akurat serta komprehensif alasan-alasan hukum dan pertimbangan analisa yuridis *judex facti* memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Bandingkan dengan pertimbangan hukum *judex facti* cq. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan memutus perkara No. 127/Pdt/2012/PT.Plg. Yang pertimbangan hukumnya hanya 1 1/2 halaman saja (hal. 41 bawah sd. hal 42), yang sangat tidak memadai (representatif), sehingga terkesan hanya “mengambangkan” perkara ini dengan hanya mengabulkan Eksepsi, tetapi tidak menyentuh dan memutus pokok perkaranya sama sekali;

2. Bahwa *judex facti* cq. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum acara dan tertib beracara, karena:

2.1. Bahwa Pengadilan Tinggi Palembang tidak mempertimbangkan adanya fakta hukum tentang Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Musi Rawas (cq. Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat) dengan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (cq. Termohon Kasasi/ Pembanding/Tergugat I) yang telah sepakat untuk menggunakan Peta Topografi 1926 Skala 1 : 100.000 dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan batas wilayah kedua Kabupaten tersebut. (vide alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.13 dan P.14);

- 2.2. Bahwa kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara antara Kabupaten Musi Rawan dengan Kabupaten Musi Banyuasin untuk menggunakan Peta Topografi 1926 skala 1 : 100.000 sebagai pedoman untuk menentukan batas wilayah kedua Kabupaten tersebut berlaku mengikat dan merupakan undang-undang bagi para pihak (vide pasal 1338 BW);

Sesuai asas "*Pacta Sunt Servanda*" kesepakatan yang juga merupakan perjanjian kedua belah pihak harus dilaksanakan dengan itikad baik, yang dikenal dalam hukum perjanjian baik yang bersifat perdata maupun publik;

Menurut Pasal 1339 BW, para pihak tidak hanya terikat dengan hal-hal yang secara tegas dinyatakan dalam perjanjian tersebut, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diwajibkan oleh kepatutan, kebiasaan dan undang-undang;

- 2.3. Bahwa telah ternyata dan terbukti, Termohon Kasasi (dahulu Pembanding/Tergugat I) telah melakukan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi atas kesepakatan/perjanjian tersebut, sehingga timbul perkara a quo, yang juga menjadi dasar gugatan dalam perkara ini;

- 2.4. Bahwa selain daripada itu, berdasarkan pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama cq. Putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau tanggal 1 Agustus 2012 No. 09/Pdt.G/2011/PN.Llg. halaman 63 sd. 92, khususnya dan terutama pertimbangan hukum hal. 88-89, jelas telah terbukti pula adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I, karena:

"melakukan tindakan hukum konkrit yang melakukan pembelian/pembebasan tanah/lahan, memberikan izin pembukaan sumur gas bumi Suban 4, membangun infrastruktur di kawasan Suban 4, pendistribusian administrasi keuangan dana bagi hasil minyak sejak tahun 2007";

Hal. 25 dari 26 hal. Put. No. 2288 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.5. Bahwa hal-hal ini pula yang menjadi dasar gugatan Penggugat yang telah termuat secara lengkap dalam posita maupun petitum dalam perkara *a quo*;

3. Bahwa dengan demikian sudah amat sangat jelas, perkara *a quo* adalah perdata murni tentang perbuatan ingkar janji (wanprestasi) dan/atau perbuatan melawan hukum yang menjadi wewenang/kompetensi peradilan umum untuk memeriksa dan mengadilinya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 49 tahun 2009;

Tidak dan bukan sebagai sengketa mengenai batas wilayah atau perselisihan mengenai penyelenggara fungsi pemerintahan, sebagaimana pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Tinggi Palembang No.127/Pdt/2012/PT.Plg. yang sangat sumir dan tidak cukup pertimbangan hukum (*onvoldoende gemotiveerd*) dimaksud;

4. Bahwa putusan *judex facti* cq. Putusan Pengadilan tingkat banding dalam perkara *a quo* yang dimohonkan pemeriksaan dan peradilannya kepada *judex* jurist ini, dinilai juga telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku, karena terindikasi melanggar asas "*audi et alteram partem*", sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 48 tahun 2009, kedua belah pihak harus diperlakukan sama. Termaksud dalam penilaian alat-alat bukti yang diajukan oleh masing-masing pihak;

Alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat (kini Pemohon Kasasi/Terbanding) sebanyak 19 (sembilan belas) P.1 sd. P.19, demikian pula keterangan 3 (tiga) saksi dibawah sumpah dan 1 (satu) ahli, sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

Hal yang sama atas alat bukti surat, saksi, dan ahli yang diajukan oleh Tergugat I (kini Termohon Kasasi/Pembanding) dalam memutus perkara *a quo* dengan mengabulkan Eksepsi Tergugat I dimaksud, juga tidak mempertimbangkan sama sekali, sehingga dengan pertimbangan hukum yang tidak cukup (*onvoldoende gemotiveerd*) langsung saja menyatakan bahwa "Pengadilan Negeri Lubuklinggau tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini";



5. Bahwa berdasarkan asas "*point d'interes, point d'action*", sebagai kaidah hukum fundamental, sebagaimana dimaksud dalam pasal 283 RBg yang memuat asas hukum pembuktian, Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat/ Terbanding) telah berhasil membuktikan kebenaran dan keabsahan gugatannya, sehingga dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Negeri Lubuklinggau melalui putusan tanggal 1 Agustus 2012 No.09/Pdt.G/2011/ PN.Llg. Namun "dimentahkan" begitu saja dengan putusan Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 5 Maret 2013 No.127/Pdt/2012/PT.Plg. dimaksud, hanya dengan mengabulkan Eksepsi dari Tergugat I (Termohon Kasasi/ Pemanding) tanpa disertai alasan-alasan hukum dan pertimbangan yuridis yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*);

Putusan semacam ini, selain patut dipertanyakan kebenarannya dan keabsahannya, juga cenderung mencerminkan keadilan prosedural formal belaka, bukan keadilan yang bersifat substantif atau keadilan restroaktif ;

6. Bahwa putusan *judex facti* cq. Putusan Pengadilan tingkat banding dalam perkara *a quo*, sepatutnya untuk dibatalkan oleh *judex jurist*, karena tidak menerapkan pola pikir "*the persuasive force of precedent*", yaitu:

6.1. Sama sekali tidak memperhatikan/tidak mempertimbangkan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding (*vide* putusan Mahkamah Agung RI No.112 K/Sip/1955);

6.2. Putusannya didasarkan atas pertimbangan yang menyimpang dari dasar gugatan. (*vide* putusan Mahkamah Agung RI No. 372 K/Sip/1970);

6.3. Cara pemeriksaan tingkat banding, yang tidak mengulang untuk memeriksa kembali perkara secara keseluruhan, baik mengenai fakta maupun mengenai penerapan hukumnya. (*vide* putusan Mahkamah Agung RI No. 951 K/Sip/1973);

6.4. Pada pemeriksaan tingkat banding, Pengadilan Tinggi wajib memeriksa dan mengadili perkaranya secara keseluruhan baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkaranya secara utuh dan menyeluruh yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri. (*vide* putusan Mahkamah Agung RI No. 194 K/Sip/1975);

Hal. 27 dari 26 hal. Put. No. 2288 K/Pdt/2013



- 6.5. Putusan Pengadilan Tinggi kurang tepat dan tidak terperinci, bahkan salah dalam menyebut dasar hukum pertimbangan putusannya. (vide putusan Mahkamah Agung RI No. 588 K/Sip/1975);
- 6.6. Pengadilan Tinggi telah salah dalam menerapkan Hukum Acara, oleh sebab kesimpulan-kesimpulan yang diambil Pengadilan Tinggi tidak berdasarkan pembuktian yang diajukan dalam persidangan oleh para pihak sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang. (vide putusan Mahkamah Agung RI No.820 K/Sip/1977);
7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan argumentasi yuridis di atas, menurut Pemohon Kasasi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan memutus perkara a quo, telah membuat putusan tanpa disertai alasan-alasan peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar untuk mengadili secara tepat dan benar menurut hukum, sehingga melanggar Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 48 tahun 2009, Pasal 195 jo pasal 618 RBg.

Bahkan juga secara nyata kurang atau tidak cukup adanya alasan-alasan yang menjadi dasar putusan yang dijatuhkan (*onvoldoende gemotiveerd*) sehingga cukup alasan hukum untuk dapat dibatalkan pada pemeriksaan tingkat kasasi ini;

8. Bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat banding dalam perkara a quo nyata-nyata telah salah menerapkan atau melanggar hukum serta lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, maka putusan Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 5 Maret 2013 No. 127/PDT/2012/PT.PLG. tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga harus dinyatakan oleh judex jurist sebagai batal demi hukum;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan-alasan kasasi :

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* (dalam hal ini Putusan Pengadilan Tinggi Palembang yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau) sudah menerapkan hukum secara tepat dan benar mengabulkan eksepsi dari Tergugat I dan menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Lubuklinggau tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini yang pada pokoknya adalah sengketa tentang batas wilayah sebuah kabupaten sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 198 Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah jo. Undang-Undang No. 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang menyatakan bahwa apabila terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan antara kabupaten/kota dalam satu provinsi, maka sengketa itu diselesaikan oleh Gubernur, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, sehingga sudah seharusnya permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan Pengadilan Tinggi Palembang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2014 oleh Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum. dan Dr.

Hal. 29 dari 26 hal. Put. No. 2288 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Habiburahman, M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Bambang Hery Mulyono, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

Ketua Majelis,

ttd./ Dr. H. Abdurrahman, S.H.,

M.H.

ttd./ H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

ttd./ Dr. Habiburahman, M.Hum.

Biaya-biaya :

- | | | |
|----------------------------|----|------------|
| 1. Meterai | Rp | 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp | 5.000,00 |
| Mulyono, S.H. | | |
| 3. Administrasi kasasi ... | Rp | 489.000,00 |
| Jumlah | Rp | 500.000,00 |

Panitera Pengganti,

ttd./

Bambang Hery

=====

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas Nama Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.

NIP. 19610313 198803 1 003